

**PUTUSAN**

Nomor 919/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Thyo Edi Wilantara Bin Sugiyanto |
| 2. Tempat lahir | : | Pacitan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33/8 September 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Salam , Desa kasihan, Tegalombo, Kab. Pacitan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh harian lepas |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 919/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 919/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit adaptor merk APC by Schneider Electric, 1 (satu) unit UPS merk Socomec, model no. NPE-0800-U;

Dikembalikan kepada pihak ALFAMART;

- 1 (satu) pcs linggis besi ukuran 1 meter 1 (satu) pcs baju / hem seragam warna hitam kombinasi, 1 (satu) pcs celana pajang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2022, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Alfamart jl. Kendangsari Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO masuk kedalam toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAMART dengan cara memanjang rolling door lalu masuk melalui plavon merangkak masuk kedalam selanjutnya setelah berada di dalam terdakwa mengambil 6 (enam) slop rokok surya 12, 1 (satu) slop rokok surya 16, 8 (delapan) slop rokok sampoerna A Mild, 1 (satu) unit Adaptor power merk APC by Schneider Electric dan 1 (satu) unit UPS Merk Socomec model NPE-0800-U kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang barang yang telah berhasil di ambil tanpa se ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya dan kemudian rokok surya 12, rokok surya 16 serta rokok Sampoerna A mild terdakwa jual ecer dan laku sekitar 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan pihak ALFAMART melalui saksi EKO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.860.275,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian di toko swalayan Alfamart.
- Bahwa saksi adalah karyawan toko swalayan Alfamart di Jl. Kendangsari Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, di Alfamart Jl. Kendangsari Surabaya Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO masuk kedalam toko ALFAMART dengan cara memanjang rolling door lalu masuk melalui plavon merangkak masuk kedalam selanjutnya setelah berada di dalam terdakwa mengambil 6 (enam) slop rokok surya 12, 1 (satu) slop rokok surya 16, 8 (delapan) slop rokok sampoerna A Mild, 1 (satu) unit Adaptor power merk APC by Schneider Electric dan 1 (satu) unit UPS Merk Socomec model NPE-0800-U kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang barang yang telah berhasil di ambil tanpa se ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya dan kemudian rokok surya 12, rokok surya 16 serta rokok Sampoerna A mild terdakwa jual

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 919/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecer dan laku sekitar 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan pihak ALFAMART melalui saksi EKO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.860.275,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SURYO HADIR SAPUTRO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, di Alfamart Jl. Kendangsari Surabaya Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO masuk kedalam toko ALFAMART dengan cara memanjat rolling door lalu masuk melalui plavon merangkak masuk kedalam selanjutnya setelah berada di dalam terdakwa mengambil 6 (enam) slop rokok surya 12, 1 (satu) slop rokok surya 16, 8 (delapan) slop rokok sampoerna A Mild, 1 (satu) unit Adaptor power merk APC by Schneider Electric dan 1 (satu) unit UPS Merk Socomec model NPE-0800-U kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang barang yang telah berhasil di ambil tanpa se ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya dan kemudian rokok surya 12, rokok surya 16 serta rokok Sampoerna A mild terdakwa jual ecer dan laku sekitar 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan pihak ALFAMART melalui saksi EKO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.860.275,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ZAINUL ARIFIN, S.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, di Alfamart Jl. Kendangsari Surabaya Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO masuk kedalam toko ALFAMART dengan cara memanjat rolling door lalu masuk melalui plavon merangkak masuk kedalam selanjutnya setelah berada di dalam terdakwa mengambil 6 (enam) slop rokok surya 12, 1 (satu) slop rokok surya 16, 8 (delapan) slop rokok sampoerna A Mild, 1 (satu) unit Adaptor power merk APC by Schneider Electric dan 1 (satu) unit UPS Merk Socomec model NPE-0800-U kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dengan membawa barang barang yang telah berhasil di ambil tanpa se ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya dan kemudian rokok surya 12, rokok surya 16 serta rokok Sampoerna A mild terdakwa jual ecer dan laku sekitar 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan pihak ALFAMART melalui saksi EKO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.860.275,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, di Alfamart Jl. Kendangsari Surabaya Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO masuk kedalam toko ALFAMART dengan cara memanjat rolling door lalu masuk melalui plavon merangkak masuk kedalam selanjutnya setelah berada di dalam terdakwa mengambil 6 (enam) sloop rokok surya 12, 1 (satu) sloop rokok surya 16, 8 (delapan) sloop rokok sampoerna A Mild, 1 (satu) unit Adaptor power merk APC by Schneider Electric dan 1 (satu) unit UPS Merk Socomec model NPE-0800-U kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang barang yang telah berhasil di ambil tanpa se ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya dan kemudian rokok surya 12, rokok surya 16 serta rokok Sampoerna A mild terdakwa jual ecer dan laku sekitar 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan pihak ALFAMART melalui saksi EKO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.860.275,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) pcs linggis besi ukuran 1 meter, 1 (satu) unit adaptor merk APC by Schneider Electric, 1 (satu) unit UPS merk Socomec, model no. NPE-0800-U, 1 (satu) pcs baju / hem seragam warna hitam kombinasi, 1 (satu) pcs celana pajang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 919/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, di Alfamart Jl. Kendangsari Surabaya Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO masuk kedalam toko ALFAMART dengan cara memanjang rolling door lalu masuk melalui plavon merangkak masuk kedalam selanjutnya setelah berada di dalam terdakwa mengambil 6 (enam) slop rokok surya 12, 1 (satu) slop rokok surya 16, 8 (delapan) slop rokok sampoerna A Mild, 1 (satu) unit Adaptor power merk APC by Schneider Electric dan 1 (satu) unit UPS Merk Socomec model NPE-0800-U kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang barang yang telah berhasil di ambil tanpa se ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya dan kemudian rokok surya 12, rokok surya 16 serta rokok Sampoerna A mild terdakwa jual ecer dan laku sekitar 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan pihak ALFAMART melalui saksi EKO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.860.275,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, di Alfamart Jl. Kendangsari Surabaya Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO masuk kedalam toko ALFAMART dengan cara memanjang rolling door lalu masuk melalui plavon merangkak masuk kedalam selanjutnya setelah berada di dalam terdakwa mengambil 6 (enam) slop rokok surya 12, 1 (satu) slop rokok surya 16, 8 (delapan) slop rokok sampoerna A Mild, 1 (satu) unit Adaptor power merk APC by Schneider Electric dan 1 (satu) unit UPS Merk Socomec model NPE-0800-U kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang barang yang telah berhasil di ambil tanpa se ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya dan kemudian rokok surya 12, rokok surya 16 serta rokok Sampoerna A mild terdakwa jual ecer dan laku sekitar 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan pihak ALFAMART melalui saksi EKO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.860.275,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa THYO EDI WILANTARA Bin SUGIYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 919/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit adaptor merk APC by Schneider Electric, 1 (satu) unit UPS merk Socomec, model no. NPE-0800-U;

Dikembalikan kepada pihak ALFAMART;

- 1 (satu) pcs linggis besi ukuran 1 meter 1 (satu) pcs baju / hem seragam warna hitam kombinasi, 1 (satu) pcs celana pajang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Tongani, S.H., M.H. , Khusaini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.